



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 241/PID/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SALIHUN Alias LIHUN Bin MUHAMMAD;**
Tempat lahir : Negara;
Umur atau tanggal lahir : 38 Tahun / 06 Nopember 1983;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pelita Rt. 007 Rw. 004 Desa Baruh

Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten

Hulu Sungai Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2022, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik, **sejak tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022.**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, **sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022.**
3. Penuntut Umum, **sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022.**
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;**
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2022;**
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak melakukan penahanan ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 241/PID/2022/PT BJM tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Hal 1 dari 8 hal, Putusan No 241/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 145/Pid.B/2022/PN.Kdg tanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kandangan Nomor Reg. Perkara : PDM-35/KANDA/Eoh/07/2022, tanggal 28 Juli 2022 telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **SALIHUN Als LIHUN Bin MUHAMMAD**, pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 Wita atau atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Gambah Luar Muka Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa SALIHUN Als LIHUN Bin MUHAMMAD bertemu dengan saksi HENDRA Bin (Alm) MAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di rumah saksi HENDRA Bin (Alm) MAHLAN daerah Desa Gambah Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan kemudian saksi HENDRA Bin (Alm) MAHLAN ada menawarkan 2 (dua) buah accu merk Yuasa 60 AH dan 2 (dua) buah accu merk GS 60 Ah kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung membeli 2 (dua) buah accu merk Yuasa 60 AH dan 2 (dua) buah accu merk GS 60 Ah tersebut dari saksi HENDRA Bin (Alm) MAHLAN dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang sudah ditentukan seperti pembelian sebelumnya dan terdakwa menyetujui harga dari saksi HENDRA Bin (Alm) MAHLAN tersebut kemudian terjadi transaksi jual beli antara saksi HENDRA Bin (Alm) MAHLAN dengan terdakwa dimana terdakwa membeli 2 (dua) buah accu merk Yuasa 60 AH dan 2 (dua) buah accu merk GS 60 Ah tersebut dari saksi HENDRA Bin (Alm) MAHLAN dengan harga Rp. 160.000,- (seratus

Hal 2 dari 8 hal, Putusan No 241/PID/2022/PT BJM



enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa bersedia membeli 2 (dua) buah accu merk Yuasa 60 AH dan 2 (dua) buah accu merk GS 60 Ah tersebut dari saksi HENDRA Bin (Alm) MAHLAN karena terdakwa merasa harga 2 (dua) buah accu merk Yuasa 60 AH dan 2 (dua) buah accu merk GS 60 Ah tersebut yang sangat murah serta terdakwa dalam membeli 2 (dua) buah accu merk Yuasa 60 AH dan 2 (dua) buah accu merk GS 60 Ah tersebut tanpa dilengkapi dengan kelengkapannya yaitu seperti kotak accu, segelnya dan nota pembeliannya;

- Bahwa 2 (dua) buah accu merk Yuasa 60 AH dan 2 (dua) buah accu merk GS 60 Ah yang terdakwa beli dari saksi HENDRA Bin (Alm) MAHLAN tersebut adalah milik saksi YAMANI Bin (Alm) ASNAWI yang telah hilang karena dicuri pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Desa Gambah dalam Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di halaman rumah saksi YAMANI Bin (Alm) ASNAWI ;

- Bahwa terdakwa mengetahui atau sepatutnya dapat menduga perihal 2 (dua) buah accu merk Yuasa 60 AH dan 2 (dua) buah accu merk GS 60 Ah yang terdakwa beli dari saksi HENDRA Bin (Alm) MAHLAN tersebut diperoleh dari kejahatan karena terdakwa membeli 2 (dua) buah accu merk Yuasa 60 AH dan 2 (dua) buah accu merk GS 60 Ah tersebut dari saksi HENDRA Bin (Alm) MAHLAN dengan harga yang jauh lebih murah dari harga normal 2 (dua) buah accu merk Yuasa 60 AH dan 2 (dua) buah accu merk GS 60 Ah tersebut serta ketika terdakwa membeli 2 (dua) buah accu merk Yuasa 60 AH dan 2 (dua) buah accu merk GS 60 Ah tanpa dilengkapi dengan kelengkapannya yaitu seperti kotak accu, segelnya dan nota pembeliannya;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi YAMANI Bin (Alm) ASNAWI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan tuntutan Nomor Reg. Perkara : PDM-35/KANDA/Eoh/07/2022, tanggal 13 September 2022, telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Menyatakan Terdakwa **SALIHUN Als LIHUN Bin MUHAMMAD** bersalah melakukan tindak pidana “ **Pertolongan Jahat / Penadahan** “ sebagaimana



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SALIHUN Als LIHUN Bin MUHAMMAD**

dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama dalam

tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 952.000,- (Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi YAMANI Bin (Alm) ASNAWI

;

Menetapkan agar terdakwa **SALIHUN Als LIHUN Bin MUHAMMAD** membayar

biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Kandangan telah menjatuhkan putusannya dengan Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kdg tanggal 20 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SALIHUN Alias LIHUN Bin MUHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (bulan) bulan dan 22 (dua puluh dua) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, meskipun ada upaya hukum banding;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 952.000,- (sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. YAMANI Bin (Alm) ASNAWI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 20 September 2022 Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kdg tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 September 2022 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2022/PN Kdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan, dan permintaan banding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Akta pemberitahuan permintaan banding pada tanggal 26 September 2022, yang dibuat oleh Noorlaila Wardhani, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kandangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 28 September 2022 dan diterima di Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 28 September 2022 dan relaas pemberitahuan penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa dengan Nomor 13/Akta.Pid/2022/PN.Kdg, tertanggal 29 September 2022 ;

Adapun alasan kami, Penuntut Umum menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kandangan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa **SALIHUN Als LIHUN Bin MUHAMMAD** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 22 (dua puluh dua) hari** terlampau ringan dan tidak sepadan dengan kesalahan terdakwa yang telah membeli, menarik keuntungan, menjual dan atau menyimpan barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi HENDRA Bin (Alm) MAHLAN berupa 2 (dua) buah accu merk Yuasa 60 AH dan 2 (dua) buah accu merk GS 60 Ah sehingga korban YAMANI Bin (Alm) Bin ASNAWI harus menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang bahkan terdakwa telah 11 (sebelas) kali membeli barang berupa Accu dari Saksi HENDRA Bin (Alm) MAHLAN dengan jumlah keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) Accu yang tentunya kesemua Accu tersebut patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi HENDRA Bin (Alm) MAHLAN.
- 2) Bahwa hukuman yang terlampau ringan tersebut tidak akan menimbulkan rasa takut bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama, khususnya bagi terdakwa sendiri tidak menimbulkan efek jera. Hal ini sangatlah bertentangan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang bersifat preventif, baik secara khusus (*Special Preventie*) maupun secara umum (*General Preventie*).
- 3) Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa kerugian yang dialami oleh korban YAMANI Bin (Alm) ASNAWI dibawah dari Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menurut Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama kerugian yang dialami oleh korban YAMANI Bin (Alm) ASNAWI termasuk dalam kategori sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Nyatanya korban YAMANI Bin

Hal 5 dari 8 hal, Putusan No 241/PID/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm) ASNAWI harus menanggung kerugian sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

4) Bahwa kami Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam penjatuhan hukumannya terhadap diri terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama **3 (tiga) bulan 22 (dua puluh dua) hari** dikarenakan dengan mengedepankan **Keadilan Restorative** atau **Restorative Justice** yang mana Keadilan Restorative yaitu Pemulihan kembali kepada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Sehingga seharusnya ada penggantian kerugian yang dilakukan terdakwa kepada korban YAMANI Bin (Alm) ASNAWI sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) namun dalam perkara ini terdakwa tidak melakukan hal tersebut sehingga menurut hemat kami tidak terjadi pemulihan kembali kepada keadaan semula karena korban YAMANI Bin (Alm) ASNAWI tetap harus menanggung kerugian sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, kami Penuntut Umum (pembanding) mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarmasin, yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SALIHUN Als LIHUN Bin MUHAMAD** bersalah melakukan tindak pidana " **Pertolongan Jahat / Penadahan** " sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SALIHUN Als LIHUN Bin MUHAMMAD** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 952.000,- (Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi YAMANI Bin (Alm) ASNAWI.

4. Menetapkan agar Terdakwa **SALIHUN Als LIHUN Bin MUHAMMAD** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada sidang hari Selasa tanggal 13 September 2022. Namun demikian apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa SALIHUN Alias LIHUN Bin MUHAMMAD dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor W.15.U2/2005/ HK.01/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum dan Nomor W.15.U2/2006/ HK.01/IX/2022 kepada Terdakwa masing-masing tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 23 September 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kdg, tanggal 20 September 2022 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kdg, tanggal 20 September 2022, Berita Acara Persidangan, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Kandangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kdg, tanggal 20 September 2022 tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke 1 KUHP, dan pasal pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari SALIHUN Alias LIHUN Bin MUHAMMAD tersebut;

Hal 7 dari 8 hal, Putusan No 241/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kdg, tanggal 20 September 2022, yang dimintakan banding tersebut ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami Hj. Wedhayati, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, dengan Wiwin Arodawanti, S.H.,MH. dan Abdul Halim Amran , S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 241/PID/2022/PT BJM., tanggal 10 Oktober 2022 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Hj. Norida Mariani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Wiwin Arodawanti, SH.,MH.

Hj. Wedhayati S.H.,M.H.

Abdul Halim Amran , S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

Hj. Norida Mariani, S.H., M.H.

Hal 8 dari 8 hal, Putusan No 241/PID/2022/PT BJM